



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3219/Pdt.G/2024/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Darwan, S.H., M.H., yang berkantor di Jl. Drs. Suyud Lingk. Cibitung Hilir RT.004 RW.010 Kelurahan Kertasari Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2024 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2448/VIII/K/2024 tertanggal 21 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman Kabupaten Ciamis, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis

Put, No, 3219/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 1 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 3219/Pdt.G/2024/PA.Cms, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2020 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxx, tertanggal 24 Agustus 2020, pada waktu menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dan berumah tangga terakhir di Kabupaten Ciamis dan telah bergaul sebagaimana suami istri yang baik tetapi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan disebabkan selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai keturunan (anak) serta Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Januari 2023 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang yang mana Penggugat tinggal di Kabupaten Ciamis dan Tergugat tinggal di Kabupaten Ciamis;
5. Bahwa Tergugat semula di Kabupaten Ciamis, sekarang berdiam di Kabupaten Ciamis;
6. Bahwa akibat dari perselisihan/pertengkaran itu apabila rumah tangga dilanjutkan akan banyak madharatnya daripada manfaatnya;
7. Bahwa Penggugat telah meminta bantuan baik kepada orang tua, kerabat dekat untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis Cq. Yth. Majelis Hakim agar memanggil kedua belah pihak berperkara dan

Put, No, 3219/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 2 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

B. Subsidair :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap karena alamat/tempat tinggal Tergugat menurut keterangan Penggugat, Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat tersebut sehingga alamat/tempat tinggal Tergugat tidak jelas dan Penggugat menyatakan akan mencari dulu alamat Tergugat ;

Bahwa oleh karena alamat/tempat tinggal Tergugat tidak jelas maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya untuk mencari alamat /tempat tinggal Tergugat dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat selengkapnya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa karena alamat Tergugat tidak jelas dan Penggugat akan mencari alamat Tergugat terlebih dahulu maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya ;

Put, No, 3219/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 3 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3219/Pdt.G/2024/PA.Cms dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ciamis untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 02 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy sebagai Ketua Majelis serta Drs. Endang Wawan dan Drs. Firdaus, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdun, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/ Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Put, No, 3219/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 4 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

ttd

Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Endang Wawan

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Firdaus, M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Hamdun, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara

| | | | |
|--------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya PNBP | : | Rp. | 60.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 220.000,- |
| 4. Biaya Materai | : | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 365.000,- |

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Put, No, 3219/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 5 dari 5 hal.